



**PUTUSAN**

**NOMOR 588 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMANTO POPALO alias HERI;**  
Tempat lahir : Gorontalo;  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / 6 Oktober 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Limu, Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun;  
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Limboto tersebut karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Hermanto Popalo alias Heri, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2015, bertempat di Perairan Bulontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto “telah dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama “Karya Bersama” yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian KM INKA MINA - 931 tersebut sekalipun mengetahui bahwa KM INKA MINA - 931 tersebut belum memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) akan tetapi tetap melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan cara mengizinkan KM INKA MINA - 931 melakukan penangkapan ikan di Perairan Bolontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 KM INKA MINA - 931 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinakhodai oleh Adrian Nusa alias Adrian dihentikan oleh Petugas Dit Polair Polda Gorontalo ketika melakukan patroli di sekitar Perairan Bolontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyata ditemukan KM INKA MINA - 931 yang dinakhodai oleh Adrian Nusa alias Adrian tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Kapal KM INKA MINA - 931 tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak  $\pm$  4.000 kg (kurang lebih empat ribu kilogram);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Hermanto Popalo alias Heri, pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekira pukul 12.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April 2015, bertempat di Perairan Bulontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto "yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki SIPI" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama "Karya Bersama" yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap pengoperasian KM INKA MINA - 931 tersebut sekalipun mengetahui bahwa KM INKA MINA - 931 tersebut belum memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) akan tetapi tetap melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan dan pengangkutan ikan dengan cara mengizinkan KM INKA MINA - 931 melakukan penangkapan ikan di Perairan Bolontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 KM INKA MINA - 931 yang dinakhodai oleh Adrian Nusa alias Adrian dihentikan oleh Petugas Dit Polair Polda Gorontalo ketika melakukan patroli di sekitar Perairan Bolontio Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara dan setelah dilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyata ditemukan KM INKA MINA - 931 yang dinakhodai oleh Adrian Nusa alias Adrian tersebut tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIPI) dan Kapal KM INKA MINA - 931 tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan jenis campuran sebanyak  $\pm$  4.000 kg (kurang lebih empat ribu kilogram);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara tanggal 29 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan HERMANTO POPALO alias HERI, bersalah melakukan tindak pidana "PERIKANAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak  $\pm$  4.000 kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat di atas kapal KM. Inka Mina - 931 (yang telah dilelang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisihkan dari barang bukti;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
- 1 (satu) rangkap asli PAS BESAR SEMENTARA Tanda Pendaftaran 2014 KKC Nomor 881/N Tanda Selar: GT.32 Nomor 911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 911/KKC nama kapal INKA MINA - 931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
- 2 (dua) lembar asli SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN Nomor PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai tanggal 29 Maret 2014;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor 16/PPM.KWD/Rc.340;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji COBA PENGOPERASIAN KAPAL Nomor 523/DPK/097.a/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang menandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji COBA PENGOPERASIAN KAPAL Nomor 523/DPK/272/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang menandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut atas nama Adrian Nusa;

Dikembalikan kepada pemilik;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN USAHA PERIKANAN TANPA MEMILIKI SIUP (SURAT IZIN USAHA PERIKANAN)";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERMANTO POPALO alias HERI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4.000 kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat di atas kapal KM. Inka Mina-931 (yang telah dilelang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisihkan dari barang bukti;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
- 1 (satu) rangkap asli Pas Besar Sementara Tanda Pendaftaran 2014 KKC Nomor 881/N Tanda Selar: GT.32 Nomor 911/KCC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 911/KKC nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan Dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor 16/PPM.KWD/Rc.340;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor 523/DPK/097.a/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang menandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor 523/DPK/272/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2015 yang menandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Laut atas nama Adrian Nusa;

Dikembalikan kepada pemilik;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 45/Pid/2016/PT GTO tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2016/PN.Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 9 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* menyatakan "putusan Pengadilan Negeri Limboto telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum, dalam menilai hasil pembuktian dalam menentukan pidana, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Limboto harus dikuatkan" sebagai pertimbangannya dalam memutuskan;
2. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Limboto dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017



3. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kassasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan memperbaiki kualifikasi tindak pidana menjadi "Melakukan usaha perikanan tanpa memiliki SIUP", tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa putusan *Judex Facti* tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, ternyata KM. Inka Mina-931 yang ditangkap petugas Ditpolair Polda Gorontalo di perairan Desa Bulontio adalah merupakan kapal bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo kepada Kelompok Nelayan "Karya Bersama" dengan Terdakwa sebagai Ketua Kelompok, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo memberikan bantuan kapal pada waktu itu hanya dilengkapi dengan dokumen Surat Ukur, Pas Besar, Surat Kelaikan Kapal dan Surat Uji Coba Penangkapan Ikan;

Bahwa selain itu pada saat petugas Ditpolair Polda Gorontalo menangkap KM. Inka Mina-931 di perairan Desa Bulontio - Sumalata Gorontalo, ternyata KM. Inka Mina-931 dinakhodai oleh Adrian Nusa, sama sekali bukan oleh Terdakwa karena Terdakwa pada saat itu sedang berada di rumah dalam keadaan sakit;

Bahwa demikian pula, ternyata sebelum KM. Inka Mina-931 pergi melaut, Terdakwa telah memperingatkan dan melarang anggota Kelompok Nelayan agar KM. Inka Mina-931 jangan melaut, karena Surat Uji Coba Penangkapan Ikan sudah habis masa waktu berlakunya dan supaya menunggu surat izin sah yang sedang diurus oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Namun dengan alasan kebutuhan mendesak, anggota kelompok tetap memaksa KM. Inka Mina-931 berlayar dengan dinakhodai oleh Adrian Nusa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut di atas, ternyata perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Pasal 92 *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan Alternatif Kesatu, atau Pasal 93 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 pada dakwaan Alternatif Kedua. Oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi Terdakwa beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 45/Pid/2016/PT GTO tanggal 30 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo tanggal 4 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **HERMANTO POPALO alias HERI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 45/Pid/2016/PT GTO tanggal 30 November 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo tanggal 4 Oktober 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **HERMANTO POPALO alias HERI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu atau Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan jenis campuran dalam keadaan mati dengan ukuran yang berbeda-beda sebanyak 4.000 kg (empat ribu kilogram) yang merupakan hasil tangkapan yang termuat di atas kapal KM. Inka Mina-931 (yang telah dilelang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 3 (tiga) ekor ikan jenis campuran yang disisihkan dari barang bukti;
- 1 (satu) unit alat tangkapan ikan jenis Pukat Cincin (*Purse Seine*);
- 1 (satu) rangkap asli Pas Besar Sementara Tanda Pendaftaran 2014 KKC Nomor 881/N Tanda Selar: GT.32 Nomor 911/KKC diterbitkan tanggal 30 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo, berlaku sampai 29 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 911/KKC, nama kapal Inka Mina-931 dikeluarkan tanggal 29 Desember 2014 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo;
- 2 (dua) lembar asli Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/27/08/SYB.OP/GTO-14, berlaku sampai 29 Maret 2014;
- 1 (satu) lembar asli Formulir Jasa Tambat Labuh dan Kebersihan Kolam Pelabuhan Nomor 16/PPM.KWD/Rc.340;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor 523/DPK/097.a/C/I/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 26 Januari 2015 yang ditandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Uji Coba Pengoperasian Kapal Nomor 523/DPK/272/C/II/2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo di Gorontalo pada tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani Sutrisni, A.Pi., M.Si.;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kecakapan 60 (enam puluh) Mil Nomor 53/SKK/KPL.KWD-2008 dikeluarkan berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut atas nama Adrian Nusa;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Adrian Nusa;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat pengadilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.      Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 588 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)